



**PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA
BISNIS DAN TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM DAGANG DAN
PERSAINGAN USAHA**

***LEGAL ARRANGEMENTS ON BUSINESS COOPERATION AGREEMENTS
AND REVIEW FROM THE PERSPECTIVE OF TRADE AND
COMPETITION LAW***

Anisa Mayang Agustin¹, Alya NatasyaLubis², Sozinema bawamenewi³, Fajriawati⁴

^{1,2,3,4,5} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : agustinanisamayang@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 20-06-2024

Revised : 23-06-2024

Accepted : 25-06-2024

Published : 27-06-2024

Abstract

The business world is something that cannot be separated from business competition. There are business actors who compete fairly and there are also business actors who compete in unhealthy competition. This is where the importance of the presence of business and trade competition law in the country of Indonesia, business competition law is contained in Law Number 5 of 1999 which prohibits monopolistic practices and unfair business competition. Regarding consumer protection, Law Number 5 of 1999 has the aim of protecting public interests and seeking public welfare. Prohibitions in law indirectly have a protective impact on interested consumers. Consistency is needed in enforcing business competition law so that the goal of consumer protection can be achieved optimally in the matter of what the Business and Trade Competition Supervisory Commission does in determining violations of business competition law.

Keywords: *Business and trade competition law, consumer protection, business competition regulations, legal approaches*

Abstrak

Dunia bisnis merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari bisnis kompetisi. Pelaku usaha yang bersaing secara sehat ada dan ada juga pelaku usaha yang bersaing dalam persaingan tidak sehat. Di sinilah pentingnya hadirnya hukum persaingan usaha dan dagang di suatu negara Indonesia, bisnis hukum persaingan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang monopoli praktek dan persaingan usaha tidak sehat. Terkait dengan perlindungan konsumen, UU Nomor 5 Tahun 1999 mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan umum dan mencari kepentingan umum kesejahteraan. Larangan-larangan dalam undang- undang secara tidak



langsung mempunyai dampak perlindungan terhadap konsumen minat. Perlu konsistensi dalam penegakan hukum persaingan usaha agar dapat mencapai tujuan perlindungan konsumen dapat tercapai secara optimal dalam Permasalahan apa yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan dagang dalam menentukan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha.

Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha dan dagang, Perlindungan Konsumen, Peraturan persaingan usaha, pendekatan hukum

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan ekonomi yang kompetitif saat ini, terlepas dari segala permasalahan perdagangan, para pelaku ekonomi akan berusaha untuk tetap produktif dan tetap eksis, penggiat ekonomi ada yang berbuat baik, namun banyak pula yang berbuat buruk para pelaku ekonomi jahat ini selalu berusaha menghancurkan kegiatan usaha para pesaingnya melalui persaingan usaha dan dagang Namun persaingan antar perusahaan sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam kegiatan usaha, asalkan badan usaha dapat mentaati pedoman hukum persaingan usaha yang sehat.

Hal ini dapat melumpuhkan perekonomian suatu entitas ekonomi, dapat melumpuhkan seluruh komunitas, dan bahkan yang terbesar pun dapat melumpuhkan suatu negara di Indonesia secara konstitusional yang menganut sistem demokrasi Indonesia yang membangun perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan dengan asas demokrasi ekonomi, dan Pasal 33 UUD 1945, sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 8 tentang Larangan Kegiatan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Berdasarkan uraian Pasal 3 UU yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha dan hukum dagang di Indonesia, maka tujuan UU Persaingan Usaha di Indonesia dapat disederhanakan sebagai berikut: Yaitu sebagai berikut:

Langkah pertama adalah menciptakan peluang yang setara unsur yang kedua adalah terciptanya lingkungan usaha yang sehat dan berdaya saing, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memerlukan adanya arah pandang yang jelas, sehingga apa yang menjadi tujuannya dapat dirumuskan dengan seksama pencapaiannya dan dapat direncanakan dengan tepat.

Arah pandangan sebagai lembaga independen yang mengemban amanat yang (Rachmadi Usman, 2022) “Menjadi Lembaga Pengawas Persaingan Usaha dan dagang yang Efektif, Kredibel untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat” Pasal 30 ayat 1 yaitu : menentukan bahwa KPPU mengawasi pelaksanaan UULPM menentukan, bahwa KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain kemudian menentukan, bahwa dalam pelaksanaan tugasnya KPPU bertanggung jawab kepada Presiden tugas dan Wewenang Komisi diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UULPM secara rinci, kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 34



ayat (1) UULPM (Indrawanto, 2024) Maka dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Dagang .

Melalui Keppres No. 75 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut dengan Komisi. Ayat (2) Keppres 75 Tahun 1999 menyatakan bahwa Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Pasal 1 angka (18) UULPM memberikan arti Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. ini telah diubah dengan Perpres No. 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan tenaga kerja yang pada gilirannya akan mendorong peluang tenaga lokal untuk menjadi pekerja berkelas internasional sehingga pada saat yang akan datang pelaku usaha dapat bersaing dengan tenaga- tenaga kerja asing yang lain yang selama ini menempati posisi strategis di dalam perusahaan (Fajriawati, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis. Pengaturan Hukum Terhadap Perjanjian Kerjasama Bisnis: Tinjauan dari Perspektif Hukum Dagang dan Persaingan Usaha Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yaitu penelitian hasil studi kepustakaan maupun data primer sebagai hasil studi dari lapangan, dianalisis secara kualitatif, karena penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, di mana pendekatannya lebih bersifat abstrak teoritis Sedangkan data primer dari KPPU, Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

UU No. Mei 1999 diawasi oleh Dewan Pengawas Dasar hukum pembentukan komisi pengawas ada pada Pasal 30 Pasal Ayat 1 “Untuk mengawasi pelaksanaan undang- undang ini dibentuk komisi pengawas persaingan usaha berdasarkan pasal yang sama” Pasal 34 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengarahkan bahwa susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan dengan Keputusan Presiden Komisi ini selanjutnya dibentuk berdasarkan Ayat 1 Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor -75 Tahun 1999 tanggal 8 Juli 1999 dan diberi nama “Komisi Pengawasan Persaingan Usaha” atau KPPU Sikap KPPU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur bahwa Komisi merupakan lembaga yang independen, artinya Komisi Pengawas bebas dari pengaruh dan kekuasaan negara.



Hal ini telah ditegaskan secara tegas oleh Presiden Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden tanggal 8 Juli 1999 yang merupakan konfirmasi formal atas komitmen Pemerintah untuk tidak mempengaruhi Komisi dalam implementasi undang-undang tersebut KPPU merupakan lembaga khusus yang mempunyai dua yaitu KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya fungsi bisnis, namun selain menciptakan ketertiban persaingan usaha, juga berperan dalam menciptakan dan memelihara lingkungan persaingan yang menguntungkan bagi badan usaha Persaingan Menurut undang-undang, KPPU tidak memiliki badan peradilan yang khusus menangani persaingan ekonomi.

Oleh karena itu, KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi pidana maupun perdata kedudukan KPPU lebih bersifat administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kekuasaan eksekutif, dan sanksi yang dikenakan adalah sanksi administratif Ada dua alasan dibentuknya lembaga KPPU alasan filosofis yang melandasi pendiriannya, yaitu sebagai lembaga negara (pemerintah) yang berwenang mengawasi pelaksanaan norma hukum dan orang-orang dan kekuasaan yang berasal dari negara harus memungkinkan badan pengawas tersebut melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan bertindak semandiri mungkin.

Alasan kedua adalah alasan sosiologis yang menjadi dasar pembentukan KPPU, yaitu menurunnya reputasi pengadilan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara serta menumpuknya beban prosedural Dapat dikatakan bahwa kewenangan komisi, termasuk kekuasaan kehakiman, sangatlah besar kewenangan ini meliputi penyidikan, konsultasi dengan penegak hukum, penyidikan, evaluasi, dan penetapan peristiwa. Oleh karena itu, persyaratan pelaporan hanya mewakili penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik Kewajiban yang terkandung dalam Pasal 35 konsisten dengan Pasal 30 yang diatur dalam Pasal 30 Ayat 2 yang menyatakan bahwa ``Komisi adalah badan independen yang tidak bergantung pada pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan pihak lain.

Tabel 1
Analisa Perjanjian Dalam Konteks Persaingan Usaha

Dinyatakan (expressed agreement)	Tersirat (implied agreement)
Dalam bentuk kontrak sehingga melingkupi penawaran dan penerimaan	Dengan melihat perubahan pada pasar secara terus menerus
Dimyatakan dalam pertemuan dua pemikiran yang bersifat informal	Menggunakan faktor plus untuk melihat perubahan kondisi pasar

Dasar Hukum Dagang Dan Persaingan Usaha

Kegiatan perekonomian rakyat diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur



perekonomian melalui kerja sama berdasarkan asas gotong royong dalam Pasal 33 UUD, demokrasi secara tidak langsung menunjukkan bahwa proses perwujudannya harus dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat demi kepentingan masyarakat luas dan melayani kepentingan seluruh rakyat yang menghasilkan kegiatan ekonomi yang sehat, cita-cita demokrasi ekonomi harus diwujudkan.

Oleh karena itu, guna menciptakan persaingan usaha yang sehat, dirancanglah undang-undang yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan tujuan untuk menegakkan supremasi hukum dan memberikan perlindungan yang sama kepada seluruh pelaku dagang. Perlu melakukan Ketentuan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2, 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1999 (tanggal 5 Maret 1999) dan mulai berlaku satu tahun setelah diundangkan, Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menjadi dasar hukum persaingan usaha di perusahaan.

Ada banyak undang-undang dan peraturan yang mengatur persaingan dalam bisnis. Peraturan ini tertuang dalam serangkaian undang-undang yang tersebar secara terpisah (sporadis) satu sama lain. Peraturan perundang-undangan yang memerangi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat meliputi:

1. KUHP Pasal 382-2
 2. KUH Perdata Pasal 1365
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Pertanian.
- Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1968.

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Industrialisasi Undang-undang
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Dasar-dasar Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Menengah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan Usaha, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Bagi Perseroan Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur berbagai peraturan pelaksanaan dan peraturan terkait lainnya, yang keduanya diterbitkan oleh KPPU dalam bentuk komisi Peraturan (Perkom), Pedoman KPPU, Surat Peraturan (SK) dan Surat Edaran (SE) diterbitkan, serta peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, Berikut ini adalah mengenai positif dan negatif



tentang perjanjian kerja sama yang ada di Indonesia dengan tabel sebagai berikut ini:

Tabel 2
Tinjauan Perjanjian Kerja Sama

Positif	Negatif
Meningkatkan efisiensi	Mengurangi bahkan menghilangkan persaingan antar pelaku usaha
Mengurangi risiko bisnis	Membatasi produk/pasokan
Menciptakan produk baru dan Meningkatkan kualitas produk	Meningkatkan harga
Meningkatkan metode distribusi	-
Memperbaiki saluran informasi	-

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan yang dengannya satu orang atau lebih mengikat satu orang atau lebih Handri Raharjo mengacu pada Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal tersebut mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum di bidang harta benda yang didasarkan pada perjanjian antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain dan saling mengikat di antara mereka (para pihak/badan hukum).

Badan hukum dan badan hukum lain yang mempunyai hak pertunjukan juga wajib memberikan jasa sesuai dengan kesepakatan para pihak dan mempunyai akibat hukum, meskipun berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, pihak lain berhak menuntut pelaksanaan kontrak. Sedangkan Svekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap perjanjian kerjasama bisnis merupakan hal yang penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengaturan ini harus seimbang, menjamin kepastian hukum bagi para pihak, dan mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat dan Perjanjian kerjasama bisnis harus dirumuskan dengan jelas dan pasti, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang harus adil dan seimbang dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan jelas dan efektif, untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. Dengan adanya ini Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama bisnis, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan memperhatikan hal penting tersebut, perjanjian



kerjasama bisnis dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, D. (2019). Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(1), 19–30.
- Fajriawati, F. (2018). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Pengangguran Di Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2).
- Hasanah, S. D. (2023). Analisis Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 1(2), 1082–1087.
- Hikmah, F. (2024). Tinjauan Yuridis Fenomena Beras Oplosan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Iurisprudentia: Journal of Law and Society*, 1(01), 1–9.
- Hotana, M. S. (2018). Industri e-commerce dalam menciptakan pasar yang kompetitif berdasarkan hukum persaingan usaha. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 28–38.
- Indrawanto, S. (2024). *Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang dan Bisnis*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Irma, F., & Gunadi, A. (2023). Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Usaha Besar dengan UMKM dalam Perspektif UU No. 20 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2020). *UNES Law Review*, 6(2), 4172–4180.
- Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Widiarty, W. S. (2019). *Perlindungan hukum usaha kecil dan menengah dalam perdagangan garmen*. UKI Press.